



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK  
NOMOR: 140/37/XII TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DESA NGEMPLAK

KEPALA DESA NGEMPLAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa;

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, perlu ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Desa Ngemplak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngemplak tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ngemplak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ngemplak Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi Publik;
  - b. pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana.
  - c. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik yang meliputi:
    - 1) Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
    - 2) Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
    - 3) informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
  - d. pengujian konsekuensi, pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya; dan

- e. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa berwenang:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
  - b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
  - c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
  - d. menugaskan petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa Ngemplak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngemplak  
pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak  
Nomor : 140/37/XII Tahun 2024  
Tanggal : 30 Desember 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA NGEMPLAK

| NO | NAMA                         | JABATAN DINAS            | JABATAN DALAM PPID                                             |
|----|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Slamet                       | Kepala Desa Ngemplak     | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa |
| 2. | Endang Mulyaningsih, SE      | Sekretaris Desa Ngemplak | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa        |
| 3. | Dyah Ika Setyawati, A.M      | Kaur Perencanaan         | Petugas Layanan Informasi                                      |
| 4. | Cadika Kusuma Hapsari, S.Kom | Kaur Keuangan            | Petugas Dokumentasi dan Arsip                                  |
| 5. | Agus Supriyanto              | Kasi Pelayanan           | Petugas Penyelesaian Sengketa dan Aduan                        |

Ditetapkan di Ngemplak  
pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET